



LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN SEGOROYOSO
NOMOR 73 TAHUN 2025
TENTANG

**PENGGUNAAN TANAH KALURAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN
PONDOK PESANTREN PEMANAHAN MWCNU KAPANEWON PLERET**

KALURAHAN SEGOROYOSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Pondok Pesantren di wilayah Kalurahan Segoroyoso, terdapat tanah kalurahan di area menuju pembangunan tersebut, sehingga perlu akses jalan yang melewati tanah kalurahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Penggunaan Tanah Kalurahan untuk akses jalan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tehnis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
12. Peraturan Desa Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Segoroyoso.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG PENGGUNAAN TANAH KALURAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN PONDOK PESANTREN PEMANAHAN MWCNU KAPANEWON PLERET
- KESATU : Menetapkan Penggunaan Tanah Kalurahan Nomor Persil S 255 Klas S II seluas 388 m² dari luas keseluruhan 3.386 m² untuk Pembangunan jalan Pondok Pesantren Pemanahan MWCNU Kapanewon Pleret yang terletak di Padukuhan Jembangan RT 04, Segoroyoso, Pleret, bantul;
- KEDUA : Tanah kalurahan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu akan dibangun oleh MWC NU Pleret dan selanjutnya pemanfaatannya akan dikelola MWC NU Pleret dengan cara Sewa selama 5 (lima) tahun dan dapat di perpanjang;

Ditetapkan Di Segoroyoso
Pada Tanggal 29 Agustus 2025
Lurah Segoroyoso,

MIYADIANA

Tembusan Keputusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Arsip
2. Bamuskal Kalurahan Segoroyoso